

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawaj*. Nikah bisa diartikan akad, bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, dan *jima'*. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab keturunan atau seperti sebab sepersusuan.¹ Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.² Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak*”.

Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita.³ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 juga telah disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 6

³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-10

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalkan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman dan kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁵

Perkawinan atau pernikahan bukan hanya sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Maka dari itu agar perkawinan itu menjadi sah, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam (Pasal 14) rukun dan syarat nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul⁶

Kelima rukun dan syarat nikah itu harus ada di dalam pelaksanaan pernikahan karena itu merupakan rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka dari itu harus terpenuhi. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, dimana salah satu bentuk rukun perkawinannya adalah ijab dan qabul. Islam menjadikan Ijab (pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria) dan Qabul (pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab) sebagai bukti kerelaan kedua belah pihak. Ijab qabul merupakan unsur yang paling penting dalam pernikahan yaitu antara orang yang mengadakan (wali) dengan orang yang menerima akad (calon suami atau orang yang menggantikannya). Wali adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan, oleh karena itu tidak sah pernikahan tanpa adanya seorang wali. Menurut Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 8

⁵ Departemen Agama, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1982), hlm.49

⁶ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm.60

adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah.⁷ Abdullah Kellib (1990), wali dalam pernikahan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya, sehingga perkawinan dianggap tidak sah apabila terdapat wali yang menyerahkan mempelai pria.⁸

Pada umumnya, seorang perempuan yang akan melakukan perkawinan, dia akan dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan. Apabila wali nasab tidak ada dan wali *ghaib* (tidak ada ditempat) maka dalam kondisi yang seperti ini, perwalian akan berpindah wali hakim. Pada kasus ini, pernikahan terjadi ketika wali nasab dari mempelai perempuan tersebut masih ada, tetapi tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. Dalam hal semacam itu, maka mereka dapat dinikahkan oleh wali hakim setempat yang tentunya melalui putusan dari Pengadilan Agama.

Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali.⁹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan:

1. Ayat (1) wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan,
2. Ayat (2) dalam hal ini wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dengan demikian kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-Undang perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali *aqrob* yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh Hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. Namun jika wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, misalnya calon

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 90

⁸ Abdullah Kelib, *Hukum Islam*, (Semarang: PT Tugu Muda Indonesia, 1990), hlm. 11

⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Ngasem 26 Februari 2020

suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut tidak ada dasarnya dalam pandangan hukum Islam, sehingga dianggap alasan yang tidak syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut, maka wali tersebut disebut wali adhol.¹⁰

Dalam sebuah perkawinan, keberadaan wali dalam suatu perkawinan yang merupakan salah satu rukun perkawinan dimaksudkan agar rumah tangga yang didirikan oleh sang pengantin tetap mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga orang tuanya. Ketika terjadi perkawinan dengan menggunakan wali adhol (walinya enggan atau menolak menikahkan anak perempuannya), maka dari situ keharmonisan dalam sebuah keluarga dipertanyakan.

Keharmonisan keluarga secara terminologi berasal dari kata "harmonis" yang berarti serasi, selaras. Titik tekan dari keharmonisan keluarga adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga dua hal tersebut.¹¹ Berbicara mengenai keharmonisan, keharmonisan dalam rumah tangga yaitu keluarga yang rukun, bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua.¹² Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya. Secara psikologis dapat berarti dua hal:

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita, dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sesedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.¹³

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, yaitu Bapak H. Mahbub Budiono, S.Ag., M.Pd.I. Pada KUA Ngasem menuturkan bahwa di KUA Kecamatan Ngasem ini sudah pernah menikahkan pasangan yang walinya adhol melalui wali

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 214

¹¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 299

¹² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1966), hlm. 111

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), hlm. 2

hakim.¹⁴ Dalam penelitian awal berdasarkan keterangan dari Bapak Musonifin selaku penghulu di KUA Kecamatan Ngasem diketahui bahwa pada 5 tahun terakhir terdapat 9 kasus pernikahan yang diwalikan dengan wali hakim karena walinya adhol. Dan angka yang paling banyak diantara lainnya yakni di tahun 2017 terdapat tiga pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim dikarenakan adholnya seorang wali. Dan dari data tersebut, penulis hanya memfokuskan penelitian pada tahun 2017.

Dalam kenyataannya, dari tiga pasangan dinikahkan melalui hakim dikarenakan walinya adhol tersebut, ternyata ditemukan 1 pasangan yang kurang memahami bagaimana konsep keharmonisan keluarga yang sebenarnya. Dari ketidakharmonisan itu, maka peneliti ingin meneliti bagaimana upaya pasangan yang mampu mewujudkan rumah tangga yang harmonis ditengah kondisi pernikahan mereka tidak mendapat restu/ridho dari orang tua. Dan apakah pernikahan pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim dikarenakan walinya adhol di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri ini sudah sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Berdasarkan paparan data diatas fenomena kehidupan pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim karena walinya adhol merupakan hal yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul:

“Keharmonisan Keluarga Pasangan Nikah dengan Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana kebijakan Kepala KUA Ngasem terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah tanpa melalui wali nasab?
2. Bagaimana strategi mewujudkan keharmonisan keluarga pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kebijakan Kepala KUA Ngasem terhadap pasangan-pasangan yang akan menikah tanpa melalui wali nasab

¹⁴ Wawancara dengan Bapak H. Mahbub Budiono, S.Ag., M.Pd.I, selaku Kepala KUA pada

2. Mengetahui strategi mewujudkan keharmonisan keluarga pasangan yang dinikahkan melalui wali hakim

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki kegunaan bagi peneliti dan bagi pembaca. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Dapat menambah koleksi karya ilmiah, sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar penulis dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian.

- b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kepustakaan dalam lembaga pendidikan dan agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga sangat diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat sekitar mengenai keharmonisan keluarga bagi pasangan yang menikah melalui wali hakim.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi Iskandar (2018), Program Studi Ahwal Alsyakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974". Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu metode pengumpulan data dan informasi diperoleh secara langsung melalui wawancara langsung di lapangan dengan pihak terkait sehubungan dengan penelitian tentang keharmonisan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: a) lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Ngasem, sedangkan penelitian terdahulu berada di Desa Marga Agung,

- Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, b) objek penelitian, penelitian ini objeknya tentang keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim, sedangkan pada penelitian terdahulu tentang keharmonisan rumah tangga sebelum dan sesudah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Skripsi Nazilatul Falah (2018), Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Strategi Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Bagi Pasangan Pernikahan Dini”. Persamaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu cara memperoleh data yang diperlukan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus dengan mengamati secara langsung dan melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: a) lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Sigeblog RW 04, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Ngasem, b) objek penelitian terdahulu yaitu keharmonisan pada pasangan pernikahan dini, sedangkan penelitian ini keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.
 3. Skripsi Narti Arfianti (2016), Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian terdahulu keharmonisan yang terjadi pada rumah tangga jarak jauh, sedangkan pada penelitian ini tentang keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim. Yang kedua, lokasi penelitian terdahulu berada di Desa Ciputih, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes, sedangkan pada penelitian ini berada di Kecamatan Ngasem.
 4. Skripsi Diana Putri A. (2017), Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan yang Hamil di Luar Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak hamil di luar nikah dan untuk mengetahui keharmonisan rumah tangga pasangan yang hamil di luar nikah dengan pasangan yang lainnya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk meneliti sesuai data yang diperlukan. Penelitian ini merupakan metode untuk menemukan data-data yang spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pertama, lokasi penelitian terdahulu di Desa Dibal, sedangkan penelitian ini di Kecamatan Ngasem. Kedua, objek penelitian terdahulu tentang keharmonisan pasangan yang hamil di luar nikah, sedangkan penelitian ini tentang keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.

5. Skripsi Prawita Hartati (2017), Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Keharmonisan Keluarga pada Perempuan yang Aktif dalam Organisasi Kowani”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif berpartisipasi dalam suatu organisasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman mendalam dan gambaran yang jelas tentang data yang diperlukan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu: a) lokasi penelitian terdahulu dilakukan di KOWANI (Kongres Wanita Indonesia) di Jakarta, sedangkan penelitian ini berada di Kecamatan Ngasem. b) objek penelitian terdahulu tentang keharmonisan keluarga pada perempuan yang aktif dalam berorganisasi, sedangkan pada penelitian ini tentang keharmonisan pada keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan beberapa telaah pustaka yang telah penulis cantumkan di atas. Objek dari penelitian ini yaitu tentang keharmonisan keluarga bagi pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim. Sedangkan subjeknya yaitu pasangan yang dinikahkan dengan wali hakim.